

PENGARUH TRANSPARANSI PEMERINTAH DAERAH DAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN GOWA

Julia Hidayat¹, Andi Arman², Wa Ode Rayyani³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Makassar

¹juliahidayat07@gmail.com, ²andi.arman@unismuh.ac.id,

³waode.rayyani@unismuh.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of local government transparency and public trust on individual taxpayer compliance in Gowa Regency. The research was conducted among individual taxpayers registered at KP2KP Sungguminasa. A quantitative associative causal method was applied, using primary data collected through questionnaires distributed to 100 respondents selected by purposive sampling from a population of 180,000 registered taxpayers. Data were analyzed using multiple linear regression with SPSS version 27. The results indicate that local government transparency has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, with a regression coefficient of 0.377 and a significance value of 0.001. Public trust also has a positive and significant influence, with a regression coefficient of 0.510 and a significance value of 0.001. Simultaneously, both variables significantly affect taxpayer compliance, as shown by an F-value of 77.555 and a significance level of 0.000. The coefficient of determination (R^2) of 0.615 reveals that 61.5% of the variation in taxpayer compliance is explained by transparency and public trust, while 38.5% is influenced by other factors outside the model.

Keywords: Local Government Transparency, Public Trust, Individual Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi pemerintah daerah dan kepercayaan publik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Gowa. Penelitian dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Sungguminasa. Metode yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif kausal dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner kepada 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dari populasi 180.000 wajib pajak terdaftar. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,377 dan nilai signifikansi 0,001. Kepercayaan publik juga berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien regresi sebesar 0,510 dan nilai signifikansi 0,001. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai F sebesar 77,555 dan signifikansi 0,000. Nilai R^2 sebesar 0,615 menunjukkan bahwa 61,5%

variasi kepatuhan dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan 38,5% dipengaruhi faktor lain di luar model.

Kata Kunci: Transparansi Pemerintah Daerah, Kepercayaan Publik, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

A. Pendahuluan

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius meskipun jumlah wajib pajak terdaftar terus meningkat dari tahun ke tahun. Data Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa hingga 1 Mei 2025, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan baru mencapai 71%, jauh di bawah target tahunan sebesar 81,92% dari total 19,78 juta wajib pajak yang berkewajiban melapor. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara pertumbuhan basis pajak dan perilaku kepatuhan aktual.

Salah satu faktor yang diyakini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah transparansi pemerintah daerah dan kepercayaan publik. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pemanfaatan dana pajak, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana kontribusi mereka digunakan untuk kepentingan bersama. Ketika masyarakat dapat mengakses laporan keuangan, kebijakan fiskal, dan

penggunaan dana pajak secara terbuka, keyakinan mereka terhadap sistem perpajakan cenderung meningkat dan mendorong kepatuhan yang lebih sukarela.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah juga memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak. Fenomena penurunan kepercayaan akibat kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak telah menciptakan persepsi negatif di kalangan masyarakat bahwa dana pajak berpotensi disalahgunakan. Hal ini melemahkan motivasi wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakan secara sukarela. Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008) dalam Slippery Slope Framework menegaskan bahwa kepatuhan pajak ditentukan oleh kombinasi antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kekuatan penegakan hukum, di mana kepercayaan yang tinggi mendorong kepatuhan sukarela, sementara kepercayaan rendah hanya menghasilkan kepatuhan berbasis ketakutan akan sanksi.

Kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan total wilayah 1.883,33 km² dan populasi sekitar 806.908 penduduk mencatat tren peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi, yaitu dari 175.563 orang pada tahun 2022 menjadi 188.007 orang pada tahun 2023, dan meningkat lagi menjadi 209.282 orang pada tahun 2024. Namun pertumbuhan tersebut tidak diiringi oleh peningkatan kepatuhan. Data KP2KP Sungguminasa menunjukkan bahwa jumlah pelaporan SPT Tahunan justru mengalami penurunan dari 29.627 pada tahun 2023 menjadi 27.819 pada tahun 2024, atau turun sebanyak 1.808 laporan.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Gowa telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan menyediakan laporan keuangan melalui portal resmi, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengubah persepsi masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana transparansi pemerintah daerah dan kepercayaan publik memberikan dampak nyata terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Gowa.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Rahma (2019) menemukan bahwa transparansi pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan, sementara kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan di wilayah DKI Jakarta. Sebaliknya, Ramadhanty dan Zulaikha (2020) menemukan bahwa transparansi pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Adanya perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih mendalam, terutama dalam konteks daerah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi pemerintah daerah dan kepercayaan publik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Gowa, baik secara parsial maupun simultan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif bertipe asosiatif

kausal yang bertujuan mengukur hubungan sebab akibat antarvariabel melalui analisis data numerik yang sistematis. Variabel independen dalam penelitian ini adalah transparansi pemerintah daerah (X1) dan kepercayaan publik (X2), sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, selama dua bulan mulai November 2025 hingga Januari 2026. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Sungguminasa Kabupaten Gowa, dengan jumlah 180.000 individu. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria wajib pajak orang pribadi aktif yang terdaftar di KP2KP Sungguminasa. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 10%, sehingga diperoleh 100 responden.

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert lima poin (1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju). Instrumen terdiri dari 15 butir pernyataan yang mencakup lima indikator untuk masing-masing variabel. Pengujian instrumen dilakukan dengan uji validitas menggunakan metode

Product Moment Pearson dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha.

Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 27, didahului dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, uji multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF), serta uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial), uji F (simultan), dan uji koefisien determinasi (R^2).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 100 responden wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Gowa. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan sebesar 57% dan laki-laki 43%. Dari sisi usia, sebagian besar responden (92%) berada pada rentang usia 21-30 tahun yang merupakan kelompok usia produktif, sementara 8% berusia 31-36 tahun. Tingkat pendidikan responden didominasi oleh lulusan Sarjana (S1) sebesar 53%, disusul SMA/SMK 28%, dan Diploma 19%. Berdasarkan jenis pekerjaan, pegawai swasta

mendominasi dengan 45%, diikuti pegawai BUMN 22%, wiraswasta 17%,

2. Uji Kualitas Data

Uji validitas dilakukan dengan metode Product Moment Pearson pada tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai r tabel sebesar 0,195 (df = 98). Hasil uji validitas disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Ket
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,853	0,195	Valid
	Y2	0,844	0,195	Valid
	Y3	0,823	0,195	Valid
	Y4	0,809	0,195	Valid
	Y5	0,845	0,195	Valid
Transparansi Pemerintah Daerah (X1)	X1	0,717	0,195	Valid
	X2	0,734	0,195	Valid
	X3	0,820	0,195	Valid
	X4	0,625	0,195	Valid
	X5	0,696	0,195	Valid
Kepercayaan Publik (X2)	X6	0,839	0,195	Valid
	X7	0,846	0,195	Valid
	X8	0,831	0,195	Valid
	X9	0,796	0,195	Valid
	X10	0,828	0,195	Valid

Berdasarkan Tabel 1, seluruh butir pertanyaan pada ketiga variabel memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel 0,195, sehingga seluruh item

pegawai negeri sipil 14%, dan pekerjaan lainnya 2%.

dinyatakan valid dan layak digunakan untuk penelitian.

Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha dengan kriteria nilai di atas 0,60 untuk dinyatakan reliabel. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Ket
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,891	Reliabel
2	Transparansi Pemerintah Daerah (X1)	0,753	Reliabel
3	Kepercayaan Publik (X2)	0,885	Reliabel

Berdasarkan Tabel 2, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk tahap pengujian selanjutnya.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel Transparansi Pemerintah Daerah (X1)

dan Kepercayaan Publik (X2) masing-masing memiliki nilai Tolerance sebesar 0,440 dan nilai VIF sebesar 2,271. Nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih besar dari 0,10 mengindikasikan tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi.

Uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi Transparansi Pemerintah Daerah (X1) sebesar 0,457 dan Kepercayaan Publik (X2) sebesar 0,383, keduanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dan asumsi klasik terpenuhi.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	B	Std. Error	T	Sig.
Konstanta	2,655	1,417	1,874	0,064
Transparansi Pemerintah Daerah (X1)	0,377	0,107	3,520	0,001
Kepercayaan Publik (X2)	0,510	0,096	5,293	0,001

Berdasarkan hasil pada Tabel 3, persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 2,655 + 0,377X_1 + 0,510X_2$. Nilai konstanta sebesar 2,655 menunjukkan bahwa apabila kedua variabel independen bernilai nol, kepatuhan wajib pajak masih berada

pada tingkat sebesar 2,655 satuan. Koefisien Transparansi Pemerintah Daerah sebesar 0,377 menunjukkan setiap peningkatan satu satuan transparansi akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,377 satuan. Koefisien Kepercayaan Publik sebesar 0,510 menunjukkan pengaruh yang lebih besar dibanding transparansi, di mana setiap peningkatan satu satuan kepercayaan publik akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,510 satuan.

5. Uji F (Simultan)

Tabel 4 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	698,151	2	349,075	77,555	0,000
Residual	436,599	97	4,501		
Total	1134,750	99			

Hasil uji F pada Tabel 4 menunjukkan nilai F hitung sebesar 77,555 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa Transparansi Pemerintah Daerah (X1) dan Kepercayaan Publik (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di Kabupaten Gowa.

6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
1	0,784	0,615	0,607	2,122

Sumber: Data Diolah SPSS 27, 2026

Nilai R Square sebesar 0,615 menunjukkan bahwa sebesar 61,5% variasi perubahan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel Transparansi Pemerintah Daerah dan Kepercayaan Publik. Sementara 38,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

7. Uji t (Parsial)

Tabel 6 Hasil Uji t

Variabel	B	Sig.	Hasil	Ket
Transparansi Pemerintah Daerah (X1)	0,377	0,001	Berpengaruh	H1 Diterima
Kepercayaan Publik (X2)	0,510	0,001	Berpengaruh	H2 Diterima

8. Pembahasan

a. Pengaruh Transparansi Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji t menunjukkan bahwa Transparansi Pemerintah Daerah (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,377

dengan nilai signifikansi 0,001, yang berada di bawah batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa transparansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.

Temuan ini memiliki makna bahwa semakin terbuka pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan perpajakan, pengelolaan anggaran, dan distribusi dana pajak kepada masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Mayoritas responden berada pada usia produktif 21-30 tahun dengan akses informasi yang baik, sehingga keterbukaan informasi fiskal yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gowa melalui platform digital dan laporan keuangan publik berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan mereka.

Temuan ini sejalan dengan teori Good Governance yang dikembangkan oleh World Bank (1992), yang menegaskan bahwa transparansi merupakan prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk menilai, mengawasi, dan memahami

bagaimana kebijakan dan anggaran publik dijalankan, sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan dimanfaatkan secara tepat sasaran. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Dewi, Adia, dan Arwiyah (2022) yang menemukan bahwa transparansi fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Belitung Timur, serta penelitian Augustine dan Rufus (2019) yang menemukan pengaruh positif transparansi pemerintah terhadap kepatuhan pajak sukarela di Nigeria.

Hasil ini berbeda dengan temuan Ramadhanty dan Zulaikha (2020) yang menyatakan transparansi tidak berpengaruh signifikan di Kota Semarang, maupun penelitian Bahrien dan Purba (2024) yang juga menemukan hasil serupa. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan konteks wilayah, karakteristik demografis responden, dan tingkat literasi digital masyarakat. Di Kabupaten Gowa, penerapan SPBE dan portal keterbukaan informasi fiskal tampaknya lebih dimanfaatkan oleh kelompok responden yang didominasi usia muda dengan tingkat pendidikan sarjana, sehingga efek transparansi lebih terasa signifikan.

b. Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji t menunjukkan bahwa Kepercayaan Publik (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,510 dengan nilai signifikansi 0,001. Nilai koefisien yang lebih besar dibandingkan variabel transparansi mengindikasikan bahwa kepercayaan publik memberikan kontribusi yang lebih kuat dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa kepercayaan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.

Temuan ini mengindikasikan bahwa keyakinan masyarakat terhadap integritas, kompetensi, dan niat baik pemerintah daerah dalam mengelola dana pajak secara jujur dan bertanggung jawab merupakan determinan yang kuat bagi kepatuhan sukarela wajib pajak. Ketika wajib pajak meyakini bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk kepentingan pembangunan yang nyata dan tidak disalahgunakan, dorongan internal untuk memenuhi kewajiban perpajakan muncul bukan karena paksaan melainkan karena tanggung jawab moral.

Temuan ini selaras dengan teori kepercayaan yang dikemukakan oleh Mayer, Davis, dan Schoorman (1995), yang menyatakan bahwa kepercayaan terbentuk dari persepsi terhadap integritas, kompetensi, dan niat baik dari pihak yang dipercaya. Dalam konteks perpajakan, ketiga unsur tersebut membentuk fondasi psikologis yang mendorong kepatuhan sukarela. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan Slippery Slope Framework dari Kirchler et al. (2008) yang menekankan bahwa kepercayaan tinggi terhadap otoritas pajak menghasilkan kepatuhan yang bersifat sukarela dan berkelanjutan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Radityo, Kalangi, dan Gamaliel (2019) yang menemukan kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, serta penelitian Prastyatini dan Rahmawati (2023) dan Bahrien dan Purba (2024) yang mengkonfirmasi pengaruh positif dan signifikan kepercayaan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi level kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik, semakin besar kesediaan masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela.

c. Pengaruh Simultan Transparansi Pemerintah Daerah dan Kepercayaan

Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 77,555 dengan signifikansi 0,000, yang jauh di bawah 0,05. Hal ini membuktikan bahwa secara simultan, Transparansi Pemerintah Daerah dan Kepercayaan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Gowa. Hipotesis ketiga (H3) diterima. Nilai R Square sebesar 0,615 mengindikasikan bahwa model ini mampu menjelaskan 61,5% variasi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh simultan ini mencerminkan adanya efek komplementer antara transparansi dan kepercayaan publik. Transparansi berfungsi sebagai prasyarat bagi terbentuknya kepercayaan publik; ketika pemerintah daerah mempublikasikan laporan keuangan, kebijakan fiskal, dan penggunaan dana pajak secara terbuka, masyarakat cenderung mempersepsikan pemerintah sebagai entitas yang jujur dan akuntabel. Kepercayaan yang timbul akibat transparansi kemudian mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan dan membayar pajak.

Sebaliknya, ketika transparansi rendah, kepercayaan masyarakat melemah dan kepatuhan pajak pun menurun.

Hal ini sejalan dengan pandangan Kirchler et al. (2008) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak optimal tercapai apabila terdapat kombinasi antara kepercayaan tinggi terhadap otoritas pajak dan kebijakan yang dijalankan secara transparan. Kedua variabel bekerja bersama-sama dalam membangun kesadaran dan komitmen wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya, sehingga upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Gowa harus dilakukan secara terpadu melalui penguatan transparansi fiskal sekaligus pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pertama, transparansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Gowa, dengan koefisien regresi sebesar 0,377 dan nilai signifikansi 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan pemerintah daerah

dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan perpajakan dan pengelolaan keuangan publik mampu meningkatkan pemahaman, kepercayaan, serta kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga H1 diterima.

Kedua, kepercayaan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Gowa, dengan koefisien regresi sebesar 0,510 dan nilai signifikansi 0,001. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan pajak, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak secara sukarela, sehingga H2 diterima.

Ketiga, transparansi pemerintah daerah dan kepercayaan publik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Gowa, dengan nilai F sebesar 77,555 dan signifikansi 0,000 serta R Square sebesar 0,615. Kepatuhan wajib pajak merupakan hasil dari interaksi antara keterbukaan informasi pemerintah dan tingkat kepercayaan masyarakat, sehingga H3 diterima.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten Gowa untuk terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah melalui penyediaan informasi yang mudah diakses dan tepat waktu, serta memperkuat kepercayaan publik dengan meningkatkan integritas aparatur dan konsistensi kebijakan. Kepada KP2KP Sungguminasa disarankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan edukasi perpajakan, baik melalui penyuluhan langsung maupun media digital, guna memperkuat pemahaman dan rasa percaya wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, menambah variabel seperti sanksi perpajakan, literasi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus, serta mempertimbangkan metode penelitian campuran untuk pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Augustine, A. A., & Rufus, A. I. (2019). Government transparency moderated by trust in government and voluntary tax compliance behaviour in Nigeria. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, VII(8), 624–644.
- Bahrien, M., & Purba, M. A. (2024). Pengaruh transparansi dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Eco-Buss*, 6(3), 1220–1234.
- Dewi, A., Adia, & Arwiyah. (2022). Pengaruh transparansi fiskus dan trust terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 141–148.
- Ibrahim, Z., Ibrahim, Muh. A., & Syahribulan. (2020). Pengaruh kepercayaan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. *YUME: Journal of Management*, 3(2), 80–93.
- Kamila, A., & Nurhayati. (2025). Moral pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 11(1), 1–14.
- Kartini, E., Wulandari, E., & Nugraheni, A. P. (2020). Indeks berseri, trend penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah dan kepatuhan wajib pajak daerah di Magelang. *Jurnal*

- Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 7(01), 53–66.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734.
- Prastyatini, S. L. Y., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh nasionalisme, tingkat pendapatan, kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pribadi. *Modus*, 35(1).
- Radityo, D., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2019). Pengujian model kepatuhan pajak sukarela pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 10(2).
- Rahma, M. (2019). Transparansi pajak dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (survei pada wajib pajak Kota DKI Jakarta). *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(1), 1–18.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–15.
- Tyler, T. R. (1990). *Why people obey the law*. New Haven: Yale University Press.
- World Bank. (1992). *Governance and development*. Washington, DC: The World Bank.
- Zainudin, et al. (2022). Kepercayaan publik dan kebijakan pajak. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(3), 201–215.
- Zainudin, et al. (2023). Kepatuhan wajib pajak dalam perspektif kesadaran hukum. *Jurnal Akuntansi dan Hukum*, 8(1), 45–59.